

BAB II

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

1. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Tindak Pidana Islam

Dalam hukum pidana islam tindak pidana diistilahkan secara dalam bahasa yaitu *jarimah* yang mengandung pengertian dosa atau durhaka. Dalam bahasa indonesia kata *jarimah* yang berarti perbuatan pidana atau tindak pidana.²¹ Kata lain *jarimah* yang sering digunakan sebagai pidana ialah kata *jinayah* yang mana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara-syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.²² Larangan-larangan syara (hukum islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *takzir* pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan syara tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara misalnya seperti seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* yang berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang ayah tidak memberikan makanan terhadap anaknya yang masih kecil maka hal tersebut dapat dikatakan melanggar Larangan-larangan syara. Kata *jarimah* berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus”.²³

Dengan demikian dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemakaian istilah tindak pidana dalam hukum pidana islam dengan menggunakan kata *Jinayah* atau *Jarimah*

²¹ Lysa Anggarayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingan Nya Dengan Hukum Pidana Islam", Dalam Jurnal *Hukum Islam*, Vol XV No.1, Juni 2015, 6

²² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV, Karya Jaya, 2015), 3

²³ Mardani, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1

adalah sama.

b. Jenis-Jenis *Jarimah*

Dalam hukum pidana Islam bahwasannya tindak pidana Islam atau bisa disebut dengan *jarimah* yang mana *jarimah* ini meliputi tiga bagian yakni :

1. *Jarimah Qisas*

Menurut secara bahasa *Qisas* berarti sama rata, sepadan dari kata *Iqtishash Al-Atsar* (mengikuti jejak). Defiisi *qisas* secara istilah yaitu menindak pelaku kejahatan pembunuhan anggota tubuh atau melukai anggota tubuh dengan hal yang badan.²⁴ Menurut Abdorraoef sebagaimana dikutip oleh Rusjadi Muhammad bahwa hukum *qisas* hanya ditujukan kepada kejahatan pembunuhan sedangkan kejahatan lain atas diri manusia tidak dilaksanakan hukum *qisas*.

Menurut Imam Hanafi, *jarimah qisas* ada lima yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja (*al-qathu al-amdu*)
- b. Pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibhu al-amdi*)
- c. Pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja, *al-qathu*)
- d. Penganiayaan sengaja (*al-jarhu al-amdu*)
- e. Penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu khata*)²⁵

2. *Jarimah hudud*

Hudud jamak dari had, makna dasarnya yaitu mencegah sedangkan menurut secara terminologis bahwasannya *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan syariat yang mana untuk mencegah dari perbuatan kejahatan. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husaini mengatakan bahwasannya *hudud* disebut karena dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan juga karena Allah telah menentukan hukumannya sehingga tidak bisa ditambah dan dikurang.

Jenis-jenis tindak pidana *hudud* sebagai berikut:

²⁴ Amir Syafaruddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Praneda Media Group, 2013), 253

²⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 10

- a. *Zina* (berhubungan badan diluar nikah)
- b. *Qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti)
- c. *Khamar* (minum-minuman keras)
- d. *Sariqa* (Mencuri)
- e. *Qath'u al-thariq* (perampokan)
- f. *Al-baghyu* (pemberontakan).²⁶

3. Menurut secara terminologis bahwasannya *takzir* berasal dari kata “*azar*” yang berarti mencegah menghormati dan membentuk. sedangkan menurut Sayid Sabiq, *takzir* ialah hukuman yang tidak ketentuannya didalam nash ia merupakan kebijakan dari pemerintah. Menurut Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku hukum pidana islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslish membagi *jarimah ta'zir* secara rinci beberapa bagian yaitu :

- a. Pembunuhan
- b. Perlukaan
- c. Kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. Harta
- e. Kemaslahatan individu
- f. Keamanan umum.²⁷

2. Tindak Pidana Menurut KUHP

a. Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *straf wet boek* atau kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.²⁸ *Strafbaar feit* meliputi tiga hal yakni *straf*, *baar* dan

²⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 9-10

²⁷ Ahmad Wardi Muslish, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 225-256

²⁸ Okta Jayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Kekerasaan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Anak)* (Palembang: UIN Raden

feit, secara *literlijk* kata “*straf*” artinya pidana “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh ternyata *straf* diterjemahkan dengan kata hukum, yaitu dari kata *recht* kata tersebut sama seperti *straf* sedangkan kata *baar* ada dua istilah yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁹

Tindak pidana di istilahkan dengan *delik* yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum, *delik* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.³⁰ tindak pidana menurut beberapa pendapat ahli *delik* memiliki pengertian yaitu: menurut Moeljatno, *delik* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Prasetyo, *delik* yaitu perbuatan melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan pelakunya diancam dengan pidana. Dan menurut Simons, *delik* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³¹

Delik Formal itu adalah *delik* yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. *Delik* tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan *delik*.

Delik Material adalah *delik* yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang telah dikehendaki (dilarang). *Delik* ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka

Fatah, 2014), 16

²⁹ Ayu Lestari, *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Yang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016) 34

³⁰ P. A. F Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 179

³¹ P. A. F Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 181

paling banyak hanya ada percobaan.³²

Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³³ Beberapa pendapat pakar hukum dari barat eropa mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁴
- b. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- c. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu

³² Joenadi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), 44

³³ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, 2015, *Hukum Pidana*, (Depok; Pt Rajagrafindo Persada, 2015), 52

³⁴ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 34

berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sinepravia lege poenali* tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini bermaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.³⁵

Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana, antara lain:³⁶

- 1). Hazewinkel Suringa, mengatakan bahwa tindak pidana sebagai suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.
- 2). Van Hattum, berpendapat bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.
- 3). Simons, mengatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan

³⁵ Emik Nurmayrahayu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan N.01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mrss)*, (Skripsi : FSH Universitas Hasanuddin Makassar), 2014

³⁶ Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 35-36

sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁷

Dengan demikian dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum yang berhubungan dengan kesalahan menimbulkan kejadian perbuatan berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. *In such cybercrime, individual persons are affected. The goal is to exploit human weakness like greed and naivety. The potential harm of such a crime to humanity is severe.*³⁸

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun beberapa jenis tindak pidana diantaranya:

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

kejahatan merupakan *delik* hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan kriteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat didalam Buku II KUHP yang merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai tercela oleh peraturan-peraturan.³⁹

2. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitik beratkan pada perbuatan

³⁷ Ismu Gunaidi Dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 37

³⁸ Bhavna Arora, *Exploring And Analyzing Internet Crime And Their Behaviours*, Dalam Jurnal Elsevier, (Juli 2016), 3

³⁹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),

yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusnya bersifat materiil.⁴⁰

3. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindakan pidana.⁴¹

4. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang

Penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan *absolut* dan tindak pidana aduan *relatif*. Tindak pidana *absolute* semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedangkan tindak pidana aduan *relative* adalah tindakan pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.

5. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana *Commissionis Per Omisionem Commissa*

Tindak pidana *commissionis* adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang.⁴² Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana *ommisionis* itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya

⁴⁰ Suryanto, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 18

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 48

⁴² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 51

perbuatan yang diperintahkan undang-undang.⁴³ Tindak pidana *commissionis peromisionem commissa* adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissions akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

B. Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

1. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Sanksi

Pensyariatan hukum pada dasarnya merupakan sebuah bentuk kasih sayang Allah SWT. mengancam orang yang melanggar syariat dengan balasan sanksi. Sanksi yang diberikan Allah SWT. tidak lain semata-mata hanya untuk mendidik hambanya agar senantiasa mematuhi hukum yang telah ditetapkan, demi terjaganya kemaslahatan diantara umat manusia.⁴⁴

Uqubah dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman dan hukuman ini dalam kamus umum indonesia adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah para fuhaqa, *uqubah* atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat Allah dan Rosulnya.⁴⁵

kamus istilah Fiqh mengartikan *uqubah* sebagai hukuman badan yang telah ditentukan oleh *syara'*, yang telah dilakukan oleh seseorang. Maka dapat disimpulkan sanksi sebagai sautu balasan yang diterima oleh seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum, baik itu hukum *syara* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT maupun hukum positif yang ditetapkan oleh Negara dengan tujuan agar hukum yang sudah diatur dapat berjalan dengan baik.⁴⁶

⁴³ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), 5

⁴⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2016), 30

⁴⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 49

⁴⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 32

Menurut *Qonun* No.6 tahun 2014 tentang jinayat, yang dimaksud dengan *uqubah* adalah hukuman yang dapat dijatuhi oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.⁴⁷ Menurut *Qonun* No.7 tahun 2013 Tentang acara *jinayat*, *uqubah* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran *jarimah*.⁴⁸

B. Tujuan Sanksi

Hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi-sanksinya, yang bertujuan sanksi adalah untuk memelihara kehidupan manusia didalam agamanya, dirinya, akal nya, harta, kehormatannya dan hubungannya antara pelaku kejahatan, si korban dan umat. Menurut Ahmad Wardi Muchlis, tujuan pemberian sanksi adalah untuk pencegahan atau menahan, guna orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatannya.⁴⁹ Dan dengan begitu sanksi yang dikenakan kepada pelaku *jarimah* akan dikenakan terhadap orang lain yang akan melakukan perbuatan yang sama. Demikian tujuan pemberian sanksi juga untuk perbaikan atau pengajaran supaya bisa mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

2. Sanksi Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Sanksi Menurut Hukum Positif

Sanksi pidana adalah hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap atau pelaku

(17) ⁴⁷ Pemda Aceh, *Qonun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, Pasal 1 Angka

Angka (37) ⁴⁸ Pemda Aceh, *Qonun No.7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat*, Pasal 1

⁴⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 33

perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk *merehabilitasi* perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang 27 yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.⁵⁰

Istilah sanksi ialah istilah yang kerab digunakan dalam berbagai aturan dimasyarakat salah satunya yaitu dalam KUHP sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP lebih sering disebut sanksi pidana atau bahkan hanya pidana saja. Disamping penggunaan istilah-istilah lainnya pada dasarnya mengandung makna seperti: hukuman, pemedanaan dan hukuman pidana. Menurut Simmons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh UU pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang memutuskan pelaku tersebut.

Demikian dapat disimpulkan bahwasannya sanksi pidana merupakan hukuman sebab akibat akan memperoleh sanksi baik berupa keringanan penjara ataupun terkena hukuman lainnya begitun sebaliknya memperoleh sanksi yang tidak baik berupa hukuman seumur hidup atau hukuman mati.

b. Tujuan Sanksi Menurut KUHP

Perlu diketahui bahwasannya munculnya hukum pidana karena diakibatkan oleh adanya kejahatan maka terdapat sebab-sebab timbulnya kejahatan, sebagai beban teori berisi antara lain sebagai berikut:⁵¹

1. Aliran *biologi kriminal*, teori ini dikemukakan oleh Lambrosso yang menyimpulkan bahwa memang ada orang jahat dari sejak lahir dan

⁵⁰ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung : Sinar Grafika 2012), 8

⁵¹ Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. 11-12

tiap penjahat mempunyai banyak sekali sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa.

2. Aliran *sosiologi kriminal*. Pencetus dari aliran ini adalah *A.Lacassage*, aliran ini menolak aliran di atas dengan mengeluarkan pendapat bahwa seseorang pada dasarnya tidak jahat ia akan berbuat jahat disebabkan karena susunan, *corak*, dan sifat masyarakat dimana penjahat itu hidup.
3. Aliran *bio-sosiologi kriminal*, penganjurannya adalah E.feri aliran ini merupakan sintesis dari kedua aliran di atas yang menyimpulkan kejahatan itu adalah hasil dari faktor-faktor *individual* dan *sosial*.

Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwasannya pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum *publik*, maka tujuan pokok diadakan atau dibuat hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu *kolektivitas* dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perorangan maupun kelompok orang. Berbagai kepentingan bersifat masyarakat tersebut antara lain ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwasannya tujuan sanksi tersebut ialah untuk memberikan efek jera atas perbuatannya melanggar hukum yang dilakukan dengan cara paksa yang telah ditetapkan oleh peraturan tertulis. Dengan tegas bahwa sanksi untuk membuat pelaku tersebut takut untuk melakukan tersebut karena hukumannya tegas.⁵²

C. Pemerasan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif

1. Pemerasan Menurut Hukum Pidana Islam

a. Pengertian *Hirabah*/Perampokan

Secara harfiah, kata *hirabah* berarti memerangi atau membuat

⁵² Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Dilengkapi Dengan Kajian Ilmu Hukum Pidana Islam, Cetakan Ke-1 (Bandung Setia: 2013), 71

kekacauan. Ia merupakan lawan dari “kedamaian” dan “kenyamanan” yang mengancam jiwa atau harta.⁵³ Jika dikaji dari *perspektif* bahasa, *lafash hirabah* berasal dari kata *haraba yuharribu hirabah* yang artinya perang. Namun secara istilah, *hirabah* mengandung makna yang lebih dari sekedar perang. *Hirabah* bisa dimaknai tindakan pencurian, perampokan atau korupsi serta bisa diartikan tindakan mengambil harta orang lain atau harta milik negara tanpa hak yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok.⁵⁴

Hirabah adalah gerombolan bersenjata di wilayah Islam untuk membuat kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, menghancurkan tanaman dan peternakan, menantang agama, akhlak, ketertiban, dan undang-undang, baik gerombolan tersebut dari orang Islam, kafir dzimmi, maupun kafir harbi. Menurut Ensiklopedia Islam bahwa *hirabah* adalah aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama. Sebutan untuk tindak pidana ini adalah *Qat'u at-tariq* (menyamun) atau *as-sariqah al-kubra* (pencurian besar).

b. Unsur-unsur *Hirabah*

Menurut Abdul Qadir ‘Audah pencurian dan perampokan (*hirabah*) adalah bahwa dalam pencurian unsur utamanya adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, sedangkan dalam *hirabah* unsur utamanya adalah aksi kekerasan, baik mereka mengambil harta maupun tidak. Oleh sebab itu, Unsur-unsur seseorang dianggap perampok dalam keadaan berikut:

1. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta masyarakat dengan

⁵³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 72

⁵⁴ Endang Jumali, “*Hirabah Dan Hubungannya Dengan Hukuman Ta'zir Bagi Pelaku Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Dalam *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol 17 No.2 (Agustus 2015), 151

melakukan gangguan keamanan, sekalipun tidak jadi mengambil harta dan mereka juga tidak melakukan pembunuhan.

2. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta orang lain, tetapi mereka tidak melakukan pembunuhan.
3. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta, tetapi ternyata mereka melakukan pembunuhan dan tidak jadi merampas harta .
4. Suatu aksi kekerasan untuk merampas harta sekaligus melakukan pembunuhan.⁵⁵

Dari semua keadaan diatas dapat diambil kesimpulan maka seseorang yang dianggap dalam *hirabah* itu dapat dikatakan dalam bentuk suatu aksi untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan dan menakut nakuti, baik setelah itu ia jadi mengambil harta maupun tidak.

c. Syarat-Syarat *Hirabah*

Muharib (pelaku *hirabah*) yang berhak dijatuhi hukuman *hirabah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁶

1). *Mukallaf*

Mukallaf adalah orang yang berakal dan dewasa, sebagai syarat untuk ditetapkan had kepada pelaku *hirabah*. Anak kecil dan orang gila tidak bisa dianggap sebagai pelaku *hirabah* yang harus dihukum dengan *had*, sekalipun terlibat dalam *sindik* *hirabah*. Hal ini karena anak kecil dan orang gila tidak bisa dibebani atau dihukum menurut *syara'*.

Mengenai anak kecil dan orang gila yang terlibat dalam *sindik* *hirabah*, bagi para ulama *fiqih* tidak ada perbedaan pendapat, akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai *sindik* *hirabah*, yang anggota-anggotanya terdiri atas anak kecil atau orang gila dan orang-orang dewasa yang berakal sehat. Menurut Mazhab Maliki, *had* *hirabah* gugur bagia anak kecil dan orang gila

⁵⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 73

⁵⁶ Mustafa Hasan dan Beni Ahma Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia) 291

dibebaskan sedangkan orang dewasa dan berakal sehat yang menjadi teman sindikatnya tetap mendapat *had hirabah*. Hal ini karena *had hirabah* merupakan hak Allah, sedangkan dalam melaksanakan hak Allah itu anak kecil dan orang gila tidak boleh disamakan dengan orang dewasa serta berakal.

Lelaki dan merdeka bukan merupakan syarat dijatuhkan hukuman *hirabah*, karena perempuan dan budak juga bisa melakukan *hirabah*. Terkadang perempuan dan budak memiliki kemampuan lebih, mampu mengatur strategi, dan menggunakan senjata. Karena itu, hukuman *hirabah* juga berlaku kepada perempuan dan budak.

2). Pelaku Bersenjata

Untuk menjatuhkan *had hirabah* disyaratkan bahwa dalam melancarkan *hirabah* pelakunya terbukti membawa senjata karena senjata merupakan kekuatan yang diandalkan dalam melancarkan *hirabah*. Apabila ia tidak membawa senjata, tindakanya tidak bisa dikatakan *hirabah*. Imam Syafi'i, Malik dan pengikut Hambali, Abu Yusuf, Abu Tsaur dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa suatu tindakan dihukumi *hirabah* meskipun hanya bersenjatakan batu dan tongkat. Dalam tindakan *hirabah* tidak ada ketentuan mengenai jenis senjata sebab yang dianggap sebagai *hirabah* adalah motif tidak kejahatannya bukan jenis senjatanya.

3). Lokasi *Hirabah* Jauh Dari Keramaian

Sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan *had hirabah* disyaratkan lokasi *hirabah* yang dilancarkan pelakunya berada di tempat yang jauh dari keramaian. Jadi, *hirabah* sama dengan *penyamun*. Dengan demikian, apabila tindakan kejahatan dilakukan ditempat keramaian, itu bukan *hirabah* atau samun. Selain itu, bila terjadi tindakan kejahatan ditempat ramai, korban bisa meminta pertolongan sehingga kekuatan pelaku kejahatan dapat dipatahkan. Namun sekelompok ulama lain mengatakan bahwa

tindakan kejahatan di tempat padang dan keramaian juga disebut *hirabah*.⁵⁷

4). Tindakan Dilakukan Terang-Terangan

Tindakan *hirabah* dilakukan secara terang-terangan. Apabila melakukan *hirabah* terhadap harta secara sembunyi-sembunyi disebut pencurian. Apabila merebut harta kemudian lari disebut penjambretan atau perampasan. Jadi, *hirabah* tidak sembunyi-sembunyi atau lari setelah berbuat, tetapi dilakukan dengan terang-terangan dan tidak ada rasa takut dari pelakunya.⁵⁸

d. Sanksi *Hirabah*

Sanksi terhadap pelaku *hirabah* sudah tercantum di ayat Al-Qur'an yang telah menunjukkan hukuman bagi pelaku *hirabah* tersebut terdapat dalam QS.Al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:⁵⁹

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*”.

Maksud dari ayat tersebut Menurut Hamka, terdapat dua pelanggaran besar, yang pertama mereka telah memerangi Allah dan Rosul, sebab peraturan Allah telah secara jelas mereka telah melanggar dengan kekerasan. Lalu dengan sebab yang demikian mereka telah melakukan

⁵⁷ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia), 293

⁵⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 74

⁵⁹ Surat Al-Maidah Ayat 33

tindakan kedua yang lebih jauh, yaitu membuat kerusakan dimuka bumi, Oleh karena itu perbuatan perampokan yang membuat kerusakan atau kekacauan dibumi yakni melakukan sesuatu yang biasa merusak kehidupan, seperti membunuh manusia, merampas harta benda, maupun menimbulkan ketakutan dan keresahan dalam masyarakat.⁶⁰

Dari ayat di atas, hukuman bagi pelaku *hirabah* mengandung empat macam hukuman yaitu:

1. Dibunuh
2. Disalib
3. Dipotong tangan dan kakinya secara silang
4. Dibuang dari negeri tempat kediamannya.

Dari paparan diatas maka hukuman bagi pelaku *hirabah* mempunyai empat jenis, yaitu:⁶¹

- a. Membunuh orang yang dirampoknya dan diambil hartanya. Dalam hal ini hukumnya wajib dibunuh, setelah dibunuh lalu *disalib* (dijemur).
- b. Membunuh orang yang dirampoknya, tetapi hartanya tidak diambil maka hukumannya ia wajib dibunuh saja.
- c. Hanya mengambil harta bendanya saja yaitu satu *nisab*, sedangkan orangnya tidak dibunuh, maka pelaku tersebut hukumannya dipotong tangannya yang kanan serta kaki kiri sebelah kiri secara silang menyilang.
- d. Perampok yang menakut-nakuti saja, tidak membunuh dan tidak mengambil harta benda. Hukumannya hendaknya diberikan hukuman diasingkan atau penjara untuk memberikan pelajaran kepadanya agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya yang tidak baik itu.

Hal-hal yang menggugurkan Hukuman (*Had*) *Hirabah* Adalah

- a). Orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai

⁶⁰ Ishak, *Sanksi Pidana Perampokan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam*, Dalam Jurnal *Ahkam*, Vol. Xvno.2 (Juli 2015), 149

⁶¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 75

pengakuan atas perbuatannya.

- b). Pelaku perampokan menarik kembali pengakuannya.
- c). Orang yang menjadi korban perampokan tidak mempercayai para saksi.
- d). Pelaku perampok berusaha memiliki barang yang dirampoknya secara sah sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan.

Apabia siperampok itu bertobat sebelum tertangkap maka taubatnya dapat menghapus hukuman. Meskipun demikian, taubat tersebut tidak dapat mengugurkan hak-hak individu yang dilanggar dalam tindak pidana perampokan tersebut, seperti pengambilan harta. Apabila harta yang diambil itu masih ada maka barang-barang tersebut harus dikembalikan akan tetapi jika barang-barang sudah tidak ada ditangan pelaku maka wajib menggantinya, baik dengan harga uang maupun barang yang sejenisnya.⁶²

Bila perampoknya bertobat setelah tertangkap maka taubatnya tidak dapat menghapus hukuman, baik yang menyangkut hak masyarakat maupun hak manusia (individu). Hal ini karena *nas* tentang taubat dalam surat al-maidah ayat 34 sudah dijelaskan Yaitu.⁶³

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : "Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka maka ketahuilah bahwa allah maha pengampun lagi maha penyanyang".

Kaitannya dalam surat diatas dengan tangkapannya pelaku hal ini karena:

- a. Taubat sebelum ditangkap itu adalah muncul dari hati nurani untuk menjadi ikhlas yakni muncul dari hati nurani untuk menjadi orang yang benar sebaliknya taubat setelah ditangkap pada umumnya karena takut terhadap ancaman hukuman yang akan dikenakan padanya.

⁶² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 76

⁶³ Surat Al-Maidah Ayat 34

- b. Taubat sebelum ditangkap timbul karena kecenderungan pelaku itu untuk meninggalkan perbuatan yang membawa kerusakan dimuka bumi, sedangkan taubat setelah ditangkap timbul karena terpaksa.

2. Pemerasan Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Pemerasan

Kata “*pemerasan*” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “*peras*” yang bisa dimaknai meminta uang dan barang sejenis lain yang berupa mengancam sang korban. Tindak pidana pemerasan diatur dalam buku ke II bab ke XXIII kitab undang-undang hukum pidana yang memuat dalam pasal 368 KUHP. Tindak pemerasan ini sebenarnya terdiri dua macam yaitu istilah pemerasan (*afpersing*) dan juga pengancaman (*afdreiging*) akan tetapi perbuatan dua macam ini sama yaitu tujuannya pemerasan. Undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP itu yang dilakukan dengan sengaja akan tetapi melihat pada unsurnya memaksa dengan kekerasan orang dapat ditarik kesimpulannya bahwasannya tindak pidana pemerasan yang diatur dalam pasal 368 KUHP baik dengan sengaja atau tidak maka itu merupakan suatu kejahatan.⁶⁴

*Extortion is the attempt to gain money or property from an individual by forceful persuasion and it is a criminal activity, regardless of its ultimate success or failure.*⁶⁵ *Criminal extortion is not always predatory (Volkov 2000, 725). As frye (2002, 574) argues, assuming that extortionists are thieves “Prejudges their behavior by excluding the distinct possibility that they provide services to their subjects.” At times the populations that criminal actors extort receive reliable protection*

⁶⁴ Muhammad Mauludul Ihsan, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Studi Putusan No.43/PID.B/2015/Pn.Mrs.*, (Skripsi, : FSH UIN Sunan Ampel, 2018), 44

⁶⁵ Lisette Skett, *Extortion The Whirlwind*, (Singapore : Strategic And Right Co, LLC, 2022), 46, Diakses 22 April 2022, Google Book

from external threats. ⁶⁶One of the specific urban crimes that have gained prominence in recent decades is extortion. Based on the perspectives on social pathology, extortion means action against social security of individuals and stealing their property through exercising violence and using weapons that sometimes cause the victim's injury or death. As a simple example, one may point to a pedestrian who passes with a plastic full of money across a heavy traffic street, or a car which is left open with the engine on, and so on. Criminology holds that if a person (i.e., a criminal) mugs the first person's money or steals the second person's car; both of the victims play some role in the formation of crime due to the fact that both victims have facilitated the act of crime. Although this does not mean that victims are punished or the criminal's sin of theft or falter is reduced, individuals are able to take precautionary measures to protect themselves from the criminals without weathering the roots of crime. Due to the bitter realities on extortion discussion, we can observe some simple tips to immune ourselves from the mishaps of crimes. Muggers usually identify and attack their victims, who possess a considerable amount of money, as their targets through wandering the banks. Also, such criminals may pursue those who have bought gold and jewellery from the market and attack at the right time. Extortion is actually a kind of offensive action which breaches the social order. The difference between extortion and theft is that the latter is committed stealthily; nevertheless, extortion is committed with exercising violence. Hence, based on the above-mentioned issues, extortion can be defined as mugging others' personal properties in the public which is, sometimes, committed through exercising violence and causing injuries to the victims. ⁶⁷

Bentuk kejahatan yang diatur dalam pasal 368 KUHP yang

⁶⁶ Edoardo Moncada, *Resisting Extortion Victims, Criminal And States In Latin America*, (USA: Cambridge University Press 2021), 19, Diakses 6 Januari 2022, Google Book

⁶⁷ Hesam Abbasi And Amin Rezvani Pour, *Victimization and Its Shaping Extortion*, Dalam Jurnal Global Conference on business & sosial science, (desember 2014), 5

berbunyi sebagai berikut:

1. “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang tersebut atau agar menghapuskan hutang piutang, diancam dengan pemerasan dengan pidana sembilan tahun penjara”.⁶⁸
2. Berdasarkan pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Berdasarkan rumusan pasal 368 KUHP diatas Maka JCT simorangkir menguraikan terkait pasal 368 KUHP bahwasanya suatu tindak pidana dinamakan pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebagai berikut:

- a). Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b). supaya orang itu memberikan suatu barang baik sebagian atau seluruhnya yang dimana itu hak orang lain.
- c). Supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum.⁶⁹

b. Unsur-unsur yang dalam ketentuan pasal 368 KUHP

Adapun dalam bukunya, Tien S.Hulukati menerangkan mengenai unsur-unsur dalam pasal 368 KUHP yang mana terdapat dua unsur didalam pasal tersebut yaitu.

1. Unsur *obyektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan-keadaan yang mana tindakan tersebut itu dilakukan oleh sipelaku⁷⁰, yang meliputi unsur-unsur obyektif sebagai berikut:⁷¹

⁶⁸ Pasal 368 KUHP

⁶⁹ Kamalul Iman, *Pemerasan Dengan Kekerasaan Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Semarang*,(Skripsi, : FSH UIN Walisongo, 2015), 46-47

⁷⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 69

⁷¹ Tien S. Hulukati, *Delik-Delik Khusus Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas,(Bandung, 2013) 32

- a. Memaksa Orang lain
 - b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - c. Agar orang itu
 - d. Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
 - e. Membuat hutang
 - f. Meniadakan/Menghapuskan hutang
2. Unsur *subyektif* yaitu berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.⁷² yang meliputi unsur-unsur subyektif :
- a. Dengan maksud
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - c. Secara melawan hukum

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur “*memaksa*”. Menurut R. Soegandhi arti “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang sedemikian rupa,, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.⁷³ Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Dari pengertian memaksa yang dimaksud itu dalam kaitannya dengan pemerasan dapat diterangkan sebagai berikut, seseorang pelaku mempunyai suatu keinginan, keinginannya berupa agar orang menyerahkan benda, atau orang lain memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang. Kini dapat disimpulkan bahwa perbuatan memaksa dalam pemerasan itu adalah suatu perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat menekan yang ditujukan pada seseorang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas, menyebabkan ketidakberdayaan, sehingga orang itu

⁷² Indra Pratama Lubis, *Tindak Pidana Pemerasan Disertai Ancaman Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Di Indonesia* (Skripsi : Fsh Universitas Medan Area, 2018), 7

⁷³ Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,

dengan terpaksa memberikan benda, memberikan hutang dan menghapuskan piutang, suatu yang dikehendaki petindak dan bertentangan dengan kemauan orang itu sendiri (korban).

- 2) Unsur “*untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang*”. Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang, Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut, telah di lepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang itu sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum.⁷⁴
- 3) Unsur “*Pemerasan dianggap telah terjadi*”, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat permerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.⁷⁵
- 4) Unsur “*supaya memberi hutang*”. Berkaitan dengan pengertian “*memberi hutang*” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar, memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa sipemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang

⁷⁴ Siti Astari Putri Hatta, *Tinjauan Yuridis Dasar Keputusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasaan* (Skripsi :FSH UIN Alaudin Makassar), 28

⁷⁵ Putusan Nomor 373/Pid.B/2021/Pn.Kag, 15

dikehendaki.⁷⁶

- 5) Unsur “*untuk menghapus hutang*”, dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.⁷⁷
- 6) Unsur “*untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*”, yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula, menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula cukup dibuktikan bahwasannya sipelaku menguntungkan diri sendiri..⁷⁸

3. Sanksi pemerasan

Peraturan mengenai perampokan tidak sepenuhnya dijelaskan mengenai apa itu perampokan dalam KUHP, perampokan merupakan bahasa yang saya gunakan dan merupakan lawan dari “kedamaian’ dan kenyamanan” yang mengancam jiwa atau harta. Dalam hukum pidana pelaku perampokan dapat dilihat di dalam KUHP pada pasal 365 yang disamakan arti dengan Pencurian dengan Kekerasan. Pasal 365 KUHP

⁷⁶ Achmad Yusuf Septian, *Tindak Pidana Perampasan Motor Ditinjau Dari Pasal 368 KUHP*, (Skripsi : FSH Universitas Bhayakara Surabaya, 2021), 19

⁷⁷ Siti Astari Putri Hatta, *Tinjauan Yuridis Dasar Keputusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan*, 29

⁷⁸ Achmad Yusuf Septian, *Tindak Pidana Perampasan Motor Ditinjau Dari Pasal 368 KUHP*, 20

yang berbunyi: ⁷⁹

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Hal ini sudah termasuk mengikat orang yang punya rumah, menutup didalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan pada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.⁸⁰
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - 1). Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2). Jika perbuatan dilakukan oleh orang atau lebih dengan bersekutu
 - 3). Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu .
 - 4). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- c. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

⁷⁹ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸⁰ Sri Anjani Arifin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* (Studi Kasus Putusan No.102/Pid.B/2012/PN.Sidrap), (Skripsi : FSH Universitas Hasanuddin Makassar), 2013, .23

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan No.324.⁸¹

Yang mana perampokan merupakan suatu kejahatan yang dapat merugikan para pihak korban. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor penegakan hukum, faktor individu, dan faktor perkembangan global.

Ada 7 unsur pokok yang saling berkaitan dan harus dipenuhi sehingga dapat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan yaitu:⁸²

- a). Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian
- b). Kerugian tersebut telah diatur dalam KUHP
- c). Harus ada perbuatan (*criminal act*)
- d). Harus ada maksud jahat
- e). Ada peleburan antara maksud jahat dengan peraturan jahat
- f). Ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan
- g). Harus ada sanksi yang mengancam perbuatannya tersebut.

⁸¹ Ismu Gunadi Dan Joenadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, 132

⁸² Sri Anjani Arifin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, 23